



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357  
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087  
WEBSITE: <http://balitri.litbang.pertanian.go.id> e-mail: [balitri@gmail.com](mailto:balitri@gmail.com), [balitri@litbang.pertanian.go.id](mailto:balitri@litbang.pertanian.go.id)



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**  
NOMOR : 33/Kpts/HM.130/H.4.4/01/2021

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 671/Kpts/KP.230/9/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik, dan pelaksanaan komunikasi;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
8. Membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi;
9. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Balai



Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
3. Kepala Unit Struktural, Ketua Kelompok Peneliti dan Kepala Kebun Percobaan lingkup Balittri.

Lampiran Keputusan Kepala Balittri  
Nomor : 33 /HM.130/H.4.4/01/2021  
Tanggal : 4 Januari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama/ NIP	Gol.	J a b a t a n	Jabatan Tim
1.	Nur Kholilatul Izzah, SP., MP., Ph.D NIP 197606252006042001	III/d	Peneliti Ahli Muda	Ketua
2.	Diah Ayu Rahmawati, S.IP.,MM. NIP 198002052009122003	III/c	Penyiap Bahan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Dewi Nur Rokhmah, M.Sc NIP 198410302014032002	III/b	Peneliti Ahli Pertama	Anggota
4.	Lia Anggraini, S.I.Kom NIP 19880315201812001	III/a	Calon Pranata Humas Pertama	Anggota
5.	Arifa Nofrialdi Chan NIP -	-	Staf Seksi Yantek dan Jaslit	Anggota

Kepala Balai,  
  
**TRI JOKO SANTOSO**

